



ANALYSIS OF FINANCIAL INDEPENDENCE RATIO IN MAMUJU REGENCY

¹Afif Syarifudin Yahya, ²Rosma S

¹Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalama Negeri, Jakarta, Indonesia

²Manajemen Keuangan, Institut Pemerintahan Dalama Negeri, Jakarta, Indonesia

Email: 1afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id, 2rosmaazaway@gmail.com

Abstract

The local autonomy policy has given very broad authority to regulate local government. To implement local government, adequate finance is required. This research aims to analyze the financial independence ratio of the Mamuju Regency Government for the 2015-2019 Fiscal Year. To find out the level of local independence ratio is to compare the local revenue with financial assistance provided by the central government, provincial governments, and loans. The research method used is qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. Interviews were conducted to 5 (five) informants using snowball sampling technique. The data that has been collected is then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the ratio analysis of local financial independence was 7.18% in the Very Low category. As for the inhibiting factors for the low ratio of financial independence, namely the lack of planning, the lack of use of technology, and the low competence of employees. With regard to these conditions, local governments should increase local revenue by optimizing local tax and levy revenues by making special applications to facilitate the collection of local taxes and levies, as well as innovating related to the development of Local Owned Enterprises in accordance with local potential.

Keywords: *Financial Independence, Fiscal Year 2015-2019, Mamuju Regency, Original Local Government Revenue, Ratio Analysis*

Abstrak


Kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah diperlukan pembiayaan/keuangan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian daerah adalah dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pinjaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 5 (lima) orang informan dengan teknik *snowball sampling*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis rasio kemandirian keuangan daerah 7,18% dalam kategori Rendah Sekali. Adapun yang menjadi faktor penghambat rendahnya rasio kemandirian keuangan yaitu kurangnya perencanaan, minimnya pemanfaatan teknologi, dan masih rendahnya kompetensi pegawai. Terhadap kondisi tersebut, hendaknya Pemerintah daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan membuat aplikasi khusus agar memudahkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta melakukan inovasi terkait pengembangan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan potensi daerah.

Kata Kunci: *Kemandirian Keuangan, Tahun Anggaran 2015-2019, Kabupaten Mamuju, Pendapatan Asli Daerah, Analisis Rasio*

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia [1]. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraannya, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi serta asas tugas pembantuan. Dalam desentralisasi ada tiga aspek yang wajib diberikan pemerintah pusat kepada daerah yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiga asas tersebut merupakan komponen utama dalam pelaksanaan desentralisasi dalam rangka membangun daerah dengan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan daerah.

Pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku utama diharapkan mampu dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal jika diikuti dengan ketersediaan dana yang cukup. Salah satu sumber pendanaan bagi daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam sumber pendanaan bagi sebagian besar daerah di Indonesia yaitu dana transfer dari pemerintah pusat. Berikut grafik perkembangan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2014-2018:



Gambar 1. Perkembangan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun 204-2018

Sumber : (Kementerian Keuangan 2021) 2021

Gambar 1. menunjukkan bahwa daerah dan desa diberikan hak untuk memperoleh sumber-sumber keuangan, yaitu berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat yang jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dana transfer tersebut sebagai wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Dampak kebijakan otonomi telah menunjukkan adanya perkembangan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia yang semakin baik. Dengan diberikannya otonomi bagi daerah maka daerah diharapkan mampu mengelola segala potensi daerahnya dengan maksimal untuk memenuhi kepentingan masyarakat, agar sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan pemerataan dan memberikan keadilan sosial. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat [3]. Otonomi daerah bagi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi tersebut menitikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat[4]. Untuk mendukung kebijakan otonomi tersebut maka harus dibarengi dengan desentralisasi fiskal sebagai sumber pembiayaan [5].

Anggaran daerah sebagai alat dalam menentukan jumlah pendapatan serta pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sumber pengembangan ukuran standar dan evaluasi kinerja, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, dan alat

koordinasi bagi aktivitas berbagai unit kerja. Sehingga sektor keuangan dapat dikatakan sebagai instrumen utama dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Berdasarkan dari berbagai aspek-aspek tersebut maka pemerintah mengatur pembagian keuangan antara pusat dan daerah [6].

Sebagian besar daerah otonom di Indonesia belum mampu membiayai urusan pemerintahannya sendiri, Hal itu menandakan bahwa daerah masih belum mampu dalam mengelola keuangan daerahnya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di daerahnya. Salah satunya ialah Kabupaten Mamuju yang belum mampu membiayai daerahnya sendiri dan masih bergantung pada dan transfer dari pemerintah pusat sehingga persentase antara dana transfer ke daerah dengan pendapatan daerah masih besar untuk mendanai urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk mengetahui suatu daerah mampu atau tidak dalam menghadapi otonomi daerah dapat dilakukan dengan suatu analisis ilmiah terhadap kinerja keuangan daerahnya. Berikut disajikan bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Kabupaten Mamuju Tahun 2015-2018 dalam tabel 1:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Kabupaten Mamuju Tahun 2015-2018 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja
2015	58.825.603.892	717.512.263.873	913.668.315.093
2016	66.800.589.253	838.247.879.901	1.068.561.747.595
2017	74.023.409.603	811.286.767.504	1.066.538.493.988
2018	75.433.707.053	861.685.904.274	1.096.531.508.871

Sumber: Di olah dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, 2021

Berdasarkan tabel 1. menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju sangat kecil dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dari data tersebut dapat dilihat belanja daerah kabupaten mamuju masih dibiayai melalui dana perimbangan dari pusat karena PAD kabupaten Mamuju yang masih rendah sehingga belum mampu menutupi belanja daerahnya. Struktur dari APBD suatu daerah secara umum dilihat dari penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut. Penerimaan daerah adalah PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah sedangkan pengeluaran daerah adalah belanja daerah. Selain itu hibah serta pinjaman daerah juga dapat menjadi sumber penerimaan daerah walaupun kontribusinya tidak terlalu besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapan asli daerah lainnya [6]. Pajak daerah untuk daerah provinsi mencakup 5 sumber pajak sedangkan untuk kabupaten/kota mencakup 11 sumber pajak [7]. Pajak merupakan sumber paling besar bagi negara [8] tetapi tidak begitu dengan pajak daerah yang belum optimal [9], meskipun pajak bumi dan bangunan telah diserahkan kepada daerah [10].

Dengan melihat data yang ada, asumsi peneliti terhadap hal tersebut bisa terjadi karena pengelolaan potensi daerah belum dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Mamuju, permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan, maka pada waktu tertentu Kabupaten Mamuju akan dianggap gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Mamuju.

Untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah antara lain dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu cara untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, selain itu menganalisis kinerja keuangan pemerintah juga dapat menjadi cerminan bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat mengelola keuangan daerahnya dengan mengutamakan prinsip efisien namun tetap efektif dalam membangun daerahnya. Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan

fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu [11]. Sedangkan [12] mengatakan bahwa analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta mempersingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Berlandaskan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian analisis adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menguraikan, menyederhanakan, mengkaji objek secara detail sehingga objek yang biasanya dalam berwujud data-data yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Penyederhanaan data-data tersebut agar lebih mudah untuk dimengerti sehingga dapat dipahami secara detail. Kemudian [13] menjelaskan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Gambar 2. Formula Penghitungan Rasio Kemandirian Daerah

Sumber: diolah berdasarkan pendapat [13], 2021

Berdasarkan formula di atas sehingga diketahui bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan dana transfer serta pinjaman daerah. Bantuan dari pemerintah pusat melalui sistem otonomi daerah yaitu dana transfer yaitu berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga Dana Bagi Hasil (DBH). Dari Rasio kemandirian keuangan daerah tersebut dapat diketahui ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (pemerintah pusat dan/atau provinsi) semakin rendah demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian keuangan daerah juga dapat menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat kesadaran dalam masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan berdampak pada tingkat dari rasio kemandirian daerah sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah yang menyebabkan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Adapun pola dari hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : diolah berdasarkan pandangan [14], 2021

Berdasarkan penjelasan [14] tersebut maka dapat dipahami bahwa:

- Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Secara normatif, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut [15]. Selanjutnya yang menjadi ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah

untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum. Kemudian yang dimaksud dengan analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah [16].

Pengelolaan keuangan daerah sepatutnya dikelola dengan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain memberikan ruang informasi bagi masyarakat dalam menilai bagaimana kinerja dari pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya mulai dari awal perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, proses pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran. Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat terwujud jika pemerintah tersebut mampu mempertanggungjawabkan dalam setiap penggunaan dana publik yang tidak lain bersumber dari pajak yang dipungut dari masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik serta pembangunan daerah. Data-data keuangan daerah memiliki posisi yang penting yaitu dalam mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besaran belanja yang perlu dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Mamuju antara lain. Pertama, Pemerintah daerah masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat dapat dilihat dari besarnya bantuan pemerintah pusat, melalui dana transfer. Kemudian, masih rendahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi serta sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Dan kurangnya usaha dan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali serta memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada. Dengan sistem Desentralisasi fiskal yakni pemberlakuan otonomi daerah maka pemerintah daerah Kabupaten Mamuju diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga Kabupaten Mamuju dapat menjadi daerah yang lebih maju dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri kebanyakan dari beberapa kota di seluruh Indonesia belum mampu dalam kemandirian keuangan sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat. Banyaknya pejabat daerah yang justru melakukan hal yang tidak semestinya dengan berbagai penyimpangan, yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan tentu saja bagi daerah yang bersangkutan.

Berbagai penelitian dahulu yang relevan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh [17] yang bertujuan untuk menganalisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. Penelitian juga dilakukan oleh [18] yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kemudian penelitian juga dilakukan oleh [19] yang bertujuan untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun perbedaan dengan penelitian yang telah dilaksanakan yakni: fokus penelitian yang berbeda (penelitian [17] fokus pada rasio kinerja, penelitian [18] fokus pada pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penelitian [19] fokus pada kemampuan keuangan daerah sedangkan fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah), lokasi yang berbeda (penelitian [17] berlokasi di Kabupaten Kebumen, penelitian [18] berlokasi di Kabupaten/Kota di Indonesia, dan penelitian [19] berlokasi di Kabupaten Sragen sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Mamuju), dan metode penelitian yang berbeda (penelitian [17] dengan metode deskriptif kuantitatif, dan penelitian [19] yang lebih menekankan pada derajat desentralisasi sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif). Dengan memperhatikan berbagai perbedaan tersebut, maka penelitian ini dapat dikategorikan baru.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015-2019.

II. METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan rangkaian untuk menentukan prosedur penelitian yang harus dilalui untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dan relevan untuk mendukung dalam penyelesaian suatu masalah dalam penelitian. Menurut [20] desain penelitian adalah rencana dan prosedur yang mencakup penelitian; asumsi secara luas untuk metode yang dirinci

dalam pengumpulan dan analisis data, desain melibatkan sejumlah keputusan terkait dengan asumsi filosofis yang mendasari penelitian, prosedur yang digunakan dalam penelitian ini, dan metode khusus yang akan digunakan dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi dari data. Pemilihan desain atau desain penelitian juga perlu didasarkan pada masalah/masalah yang akan diamati, pengalaman pribadi peneliti, dan target atau target pembaca. Adapun desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya pada saat melakukan penelitian dengan pengumpulan data kemudian diinterpretasikan ke dalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang terdapat di lapangan. Kemudian [21] mengatakan bahwa Peneliti kualitatif mengembangkan teori selama proses pengumpulan data. Metode yang lebih induktif ini berarti teori dibangun dari data atau didasarkan pada data. Banyak penelitian menggunakan teori dasar. Itu membuat penelitian kualitatif fleksibel dan memungkinkan data dan teori berinteraksi. Peneliti kualitatif tetap terbuka untuk yang tak terduga, bersedia untuk mengubah arah atau fokus dari proyek penelitian, dan mungkin meninggalkan pertanyaan penelitian asli mereka di tengah-tengah proyek. Dalam penelitian kualitatif peneliti mempunyai tujuan untuk memahami serta menganalisis data serta mendeskripsikan data yang terkumpul di lapangan sebagaimana adanya.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dan dokumentasi. peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Menurut [22] bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Metode Snowball sampling digunakan untuk memperluas subjek penelitian sehingga dapat berkembang sesuai kebutuhan untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif lebih didasari pada kualitas informasi yang terkait dengan tema penelitian yang diajukan. Terdapat 5 (lima) informan sebagaimana dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Informan
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju
3.	Kepala Bidang Administrasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju
4.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju
5.	Kepala Bidang Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Informan penelitian meliputi: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Administrasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Bidang Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian untuk dokumentasi meliputi data sekunder berupa buku, surat kabar, dokumen terkait berupa laporan realisasi APBD tahun anggaran 2015-2019 dan data primer berupa keterangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Teknik penentuan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari data hasil pengamatan peneliti serta data hasil wawancara dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.

Teknik analisis data yaitu: reduksi data, tampilan data, dan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci dan segera melakukan analisis data melalui reduksi data yang berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan data berikutnya. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, biasanya dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kemudian Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dalam rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang

setelah penelitian berada dalam lapangan. Dalam penelitian ini menganalisis data yang berasal dari data statistik berupa hasil interpretasi data keuangan yang diperoleh dari realisasi APBD. Adapun data penunjang lain berasal dari hasil wawancara yang merupakan kegiatan peninjauan ulang terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan guna memperkuat sebagai penjelasan tentang bagaimana suatu keadaan terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian keuangan suatu daerah dilihat pada kemampuan suatu daerah dalam membiayai setiap kegiatan pemerintahannya termasuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan sebagainya tanpa mengandalkan bantuan dari pihak eksternal. Dalam APBD terdapat komponen yang akan dibandingkan untuk melihat rasio kemandirian keuangan daerah yakni perbandingan antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan penerimaan dari pendapatan yang berasal dari pihak eksternal Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju.

Pendapatan yang dimaksud tersebut bersumber dari Pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Pendapatan yang diperoleh berupa dana transfer atau lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah suatu pemerintah daerah maka tingkat ketergantungan atas dana transfer atau dana bantuan dari pihak eksternal akan semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Mamuju dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Kab. Mamuju} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Kab. Mamuju}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi Sulawesi Barat, dan Pinjaman}} \cdot 100\%$$

Gambar 3. Penghitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Mamuju
Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Realisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur dalam menghitung rasio kemandirian keuangan daerah. Berikut daftar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju tahun 2015-2019 sebagaimana disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015-2019 (dalam rupiah)

Sumber	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Pajak Daerah	18.997.317.437	19.300.334.511	23.104.600.501	26.446.053.886	31.245.030.046
Pendapatan Retribusi Daerah	29.052.219.709	22.611.325.028	27.566.466.824	26.810.246.336	5.388.042.313
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.337.902.299	3.898.686.872	4.227.677.393	3.590.058.392	3.410.219.185
Lain-lain PAD Yang Sah	7.438.164.446	20.990.242.841	19.124.664.884	18.587.348.458	40.077.099.882
Jumlah	58.825.603.892	66.800.589.252	74.023.409.603	75.433.707.053	80.120.391.427

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, Diolah Peneliti, 2021

Tabel 4. menunjukkan PAD Kabupaten Mamuju yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 kabupaten Mamuju belum memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain pendapatan yang sah. Namun pada tahun 2016-2019 kedua sektor pendapatan tersebut terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun nya.

Melihat dari perkembangan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamuju. Upaya-upaya tersebut menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju ialah setiap OPD yang terlibat dalam mengelola pendapatan daerah hendaknya terus melakukan inovasi serta melaksanakan tupoksi dengan semestinya sehingga dapat menggali setiap potensi daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamuju. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan eksternal pemerintah daerah adalah tolok ukur dari menentukan rasio kemandirian keuangan daerah. Berikut tabel 5 tentang sumber pendapatan eksternal Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2015-2019.

Tabel 5. Pendapatan dari Pihak Eksternal Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015-2019 (dalam rupiah)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer	717.512.263.873	838.247.143.070	811.286.767.504	861.685.904.274	860.704.209.101
Pemerintah Pusat					
Bagi Hasil Pajak	19.928.953.697	20.394.573.00	14.593.2016.003	13.811.229.239	9.774.734.377
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	2.522.962.176	1.114.306.256	1.165.253.870	843.828.993	651.102.574
Dana Alokasi Umum	563.962.678.000	626.855.666.000	621.672.713.000	627.775.288.000	651.748.764.000
Dana Alokasi Khusus	131.077.670.000	189.247.143.070	173.855.594.631	219.255.558.042	198.529.608.150
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Penyesuaian	103.375.590.000	120.915.295.287	122.139.630.000	70.314.731.000	97.548.486.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya					
Dana Penyesuaian	29.533.395.981	30.733.248.959	31.303.448.791	32.204.153.968	35.632.285.658
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya					
Dana Penyesuaian	29.533.395.981	30.733.248.959	31.303.448.791	32.204.153.968	35.632.285.658
Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Bantuan Keuangan	5.281.458.200	120.915.295.287	4.700.000.000	9.000.000.000	2.250.000.000
Jumlah	855.702.708.054	989.895.687.316	969.429.846.295	973.204.789.242	996.134.980.759
Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	0.00	917.989.302	0.00	41.674.623.724	49.394.119.300
Pendapatan Lainnya	0.00	718.657.350	43.980.851.624	6.250.000	0.00
Jumlah Lain-Lain	0.00	1.636.646.652	43.980.851.624	41.680.873.724	49.394.119.300
Pendapatan Daerah Yang Sah					

Sumber: LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, Diolah Peneliti, 2021

Tabel 5 dapat menunjukkan sumber pendapatan Kabupaten Mamuju yang berasal dari pihak eksternal lebih besar jika dibandingkan pada Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Jumlah pendapatan transfer terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju bahwa “terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk memaksimalkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan menghindari ketimpangan fiskal khususnya di daerah luar pulau Jawa seperti di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat”.

Berikut kinerja keuangan daerah Kabupaten Mamuju dapat diketahui dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yang dihitung berdasarkan data dari kedua tabel sebelumnya yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2015} &= \frac{58.825.603.892}{855.702.708.054+0.00} \times 100\% = \frac{58.825.603.892}{855.702.708.054} \times 100\% = 6,87\% \\ \text{b. Tahun 2016} &= \frac{66.800.589.252}{989.895.687.316+1.636.646.652} \times 100\% = \frac{66.800.589.252}{991.532.333.968} \times 100\% = 6,67\% \\ \text{c. Tahun 2017} &= \frac{74.023.409.603}{969.429.846.295+43.980.851.624} \times 100\% = \\ &= \frac{74.023.409.603}{1.013.41.697.919} \times 100\% = 7,31\% \\ \text{d. Tahun 2018} &= \frac{75.433.707.053}{973.204.789.242+41.680.873.724} \times 100\% = \\ &= \frac{75.433.707.053}{1.014.885.662.966} \times 100\% = 7,43\% \\ \text{e. Tahun 2019} &= \frac{80.120.391.427}{996.134.980.759+49.394.119.300} \times 100\% = \\ &= \frac{80.120.391.427}{1.045.529.100.059} \times 100\% = 7,66\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015-2019 di atas, maka dapat direkapitulasi dan diketahui tingkat kemandirian serta pola hubungannya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015-2019 (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Eksternal	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
2015	58.825.603.892	855.702.708.054	6,87%	Rendah Sekali	Instruktif
2016	66.800.589.252	991.532.333.968	6,67%	Rendah Sekali	Instruktif
2017	74.023.409.603	1.012.410.427.919	7,31%	Rendah Sekali	Instruktif
2018	75.433.707.053	1.014.885.662.966	7,43%	Rendah Sekali	Instruktif
2019	80.120.391.427	1.045.529.100.059	7,66%	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah			7,18%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 adalah 6,87% kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,67% dan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dengan persentase tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 7,66% dan persentase terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,67%. Pada setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju terus meningkat namun peningkatan tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat. Dari tabel 6 juga dapat diketahui bahwa pendapatan dari pihak eksternal sangat dominan bila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil penghitungan sebelumnya maka rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamuju selama 5 tahun terakhir sebesar 7,18%. Hal ini sangat jauh dari standarisasi keuangan daerah yang ada berarti pemerintah daerah Kabupaten Mamuju masih sangat bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pihak eksternal. Rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah ini disebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan tingginya sumber pendapatan dari pihak eksternal. Kabupaten Mamuju saat ini masih jauh dari yang diharapkan sebagai daerah otonom yang belum mampu membiayai daerahnya sendiri dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Pendapatan asli daerah yang masih rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang disebutkan oleh kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten mamuju penyebab pendapatan asli daerah yang belum mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan yaitu "faktor SDM yakni terkait petugas pajak yang mungkin belum aktif dalam

memungut sumber pendapatan pajak selain itu faktor teknologi. Belum adanya sistem terkait pemungutan pajak yang akan lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak”.

Berdasarkan tabel dan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju, sesuai dengan [14] mengenai tingkat kemandirian, pola hubungan dan tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mamuju berada pada interval antara 0%-25% dan dapat dikategorikan dalam pola hubungan yang “Instruktif” yang artinya kemampuan keuangan daerah yang termasuk dalam kategori Rendah Sekali dimana peran dana transfer dari pemerintah pusat lebih dominan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan penggunaan PAD masih sangat minim sehingga penilaian bagi kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju masih sangat rendah atau dalam kata lain Kabupaten Mamuju belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara maksimal.

Walaupun dalam periode lima tahun terakhir PAD kabupaten Mamuju terus meningkat namun peningkatan tersebut juga tidak berdampak signifikan bagi pendapatan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju mengungkapkan bahwa “pendapatan retribusi daerah harus digenjut oleh pemerintah daerah mengingat retribusi adalah sektor dengan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Mamuju bahkan pada tahun 2015 pendapatan retribusi terbesar sejak lima tahun terakhir”.

Berkaitan dengan pernyataan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan penghitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Mamuju sebelumnya menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih rendah berarti tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah masih rendah atau dalam hal ini yakni terkait pembayaran pajak maupun retribusi daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang maka diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju masih sangat rendah dengan hasil analisis rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 7,18% dalam kategori Rendah Sekali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten Mamuju adalah: kurangnya kualitas dari pegawai seperti operator yang mampu mengoperasikan aplikasi sistem informasi keuangan yang dapat memudahkan dalam pengelolaan anggaran, Pemerintah daerah yang kurang menggali potensi daerah yang ada serta kelalaian dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan kurangnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah sehingga berpengaruh pada tingkat penerimaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, Peneliti hendak memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dengan harapan dapat memberikan peningkatan pada kinerja keuangan Kabupaten Mamuju kedepannya, yaitu Pemerintah Daerah agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan membuat aplikasi khusus agar memudahkan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan inovasi terkait pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan potensi daerah, dan Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju sebaiknya lebih meningkatkan realisasi anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya atau meninjau kembali pada tahap perencanaan anggaran agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju lebih efisien dan tentunya tepat sasaran

V. REFERENCES

- [1] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. 2014.
- [2] K. Keuangan, “Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa,” 2021. https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=7058.
- [3] H. A. W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- [4] I. M. A. S. Y. Suwandi, *Reformasi Otonomi Daerah*. Jatinangor: Alqa print, 2017.
- [5] A. M. dan B. I. Christia, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia,” *LAW REFORM*, vol. 15, no. 1, 2019, doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.
- [6] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2022.
- [7] *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009.
- [8] M. Rahma, “Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta),” *J. Buana Akunt.*, vol. 4, no. 1, 2019, doi:

- <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>.
- [9] S. Basri, "Optimalisasi Penerimaan Daerah di dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru," *J. Ekon.*, vol. 19, no. 1, 2011, doi: <http://dx.doi.org/10.31258/je.19.01.p.%25p>.
- [10] A. dkk Nooraini, "Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasca Peralihan di Kabupaten Katinga," *AKUA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.691>.
- [11] Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- [12] M. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- [13] Halim dan Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [14] A. Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- [15] *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2019.
- [16] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. 2010.
- [17] P. R. Pramita, "Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013," Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- [18] E. P. Kawa, "Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)," Universitas Sebelas Maret, 2011.
- [19] S. Wahyuni, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah," Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- [20] Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [21] W. L. Newman, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson Education Inc, 2006.
- [22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.